



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang	: Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Sub Bagian/Seksi	: Analisis Kebijakan Ahli Muda Unit Substansi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk
Program	: Pendaftaran Penduduk.
Capaian Program (Outcome)	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP-el mencapai target
Target Outcome Program	: 100 %
Nama Kegiatan	: Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Indikator Hasil Kegiatan	: Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
Target Hasil Kegiatan	: 100 %
Nama Sub Kegiatan (Output)	: Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
Target Output Sub kegiatan	: 1 (satu) Dokumen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- 11) Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dan atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tertib

Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Tap MPR Nomor VI/MPR/2002, telah mengamanatkan untuk menciptakan Sistem Pengenal Tunggal atau Nomor Induk Tunggal dan Terpadu bagi seluruh Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada pasal 13 ayat (2) telah memberikan perintah kepada Pemerintah untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai konsekuensi dari ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, Undang-undang tersebut telah jelas memberikan amanat bahwa pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK. Dengan demikian pemanfaatan NIK dalam segala urusan pelayanan publik menjadi keharusan bagi berbagai pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota se-Bali.

Untuk itu kegiatan yang dirancang dalam rangka melaksanakan Program Pendaftaran Penduduk pada tahun 2025 dengan melaksanakan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, Subkegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan.

2. Penerima Manfaat

Dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang akan menerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut (output) kegiatan tersebut adalah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Stakeholder dan Masyarakat.

3. Strategi Pencapaian

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan ini dituangkan dalam Subkegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan yang dilaksanakan oleh Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola yang dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B), Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pada Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan	Bulan ,Tahun 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat Persiapan		X										
2	Pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor	X											
3	Koordinasi ke kabupaten/kota			X			X			X		X	
4	Pelaksanaan pengiriman dan distribusi blanko KTP-el	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Monitoring penyelenggaraan Adminduk/PIAK		X		X			X		X		X	
6	Pendataan Penduduk Nonpermanen			X			X			X		X	
7	Pencetakan Data Agregat dan Profil Kependudukan		X							X			
8	Penyusunan laporan akhir kegiatan												X

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 12 bulan dari Januari s.d Desember 2025 (Triwulan I, II, III, IV).

5. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Subkegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Tahun 2025 sebesar **Rp. 353.619.030**, dengan komponen belanja sebagai berikut :

- 1. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/ untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor **Rp. 1.243.900**
- 2. 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/ untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Rp. 5.010.200**
- 3. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/ untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Rp. 8.020.500**
- 4. 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/ untuk kegiatan Kantor-Benda Pos **Rp. 942.000**
- 5. 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya **Rp. 103.800**
- 6. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minuman rapat **Rp. 4.500.000**
- 7. 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi **Rp. 92.896.830**
- 8. 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket Pengiriman **Rp. 54.000.000**
- 9. 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN **Rp. 3.957.750**
- 10. 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **Rp. 215.760**

- 11. 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Rp. 269.700**
- 12. 5.1.02.02.02.0010 Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN **Rp. 3.326.190**
- 13. 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang **Rp. 4.292.400**
- 14. 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Rp. 174.840.000**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Subkegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Tahun Anggaran 2025, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 2 Januari 2025

Mengetahui:

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali,



DR. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan

I WAYAN EKA WIYATHA, SE.,M.Si
NIP. 19670830 199203 1 008